

SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

b. bahwa disamping aliansi tersebut diatas, dengan adanya kenaikan harga alat habis pakai, harga obat-obatan dan peralatan medis maka dipandang perlu tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.

Pengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

NOMOR : 6 TAHUN : 1994 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 8 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING, BALAI PENGOBATAN, PUSKESMAS DENGAN RUANG RAWAT INAP DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik perlu didukung oleh dana dan prasrana yang memadai ;
- b. Keputusan ***** 3

B. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 68 /Men.Kes/SKB.III/1987
Nomor 32 Tahun 1978
tentang Kesehatan Veteran Republik Indonesia :

9. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 684a/Men.Kes/SKB.IX/1987 dan Nomor
87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut
Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;

12. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa
Barat Nomor 974/Kep.716-Huk/1988 tentang
Pedoman Per-laksanaan Pungutan dan Penggunaan
Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 3/PD-DPRD/1979 tentang tata
Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan
Lembaran Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 04/PD-DPRD/1979 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka ;

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU,
PUSKESMAS KELILING, BALAI PENGOBATAN, PUSKESMAS
DENGAN RUANG RAWAT INAP DAN LABORATORIUM KESEHATAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Tingkat II
Majalengka Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Nasyarakat pada Puskesmas
Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan Balai
pengobatan di Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka, yang telah disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat
Keputusannya Nomor 188.342/SK.954-Huk/1989 tanggal
19 April 1989 dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
tanggal 22 April 1989 Nomor 5 Tahun 1989 Seri
B, diubah untuk Pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 7 diubah dan ditambah ayat (4) baru harus
dibaca menjadi :

- Ayat (1) butir a dan b diubah dan harus dibaca menjadi :
- Biaya Rawat Inap/hari..... Rp. 2.750,- terdiri dari :
- a. Leges/Administrasi..... Rp. 500,-
 - b. Akomodasi..... Rp. 2.250,-
 - c. Besarnya jasa pengawasan medis bagi penderita rawat inap 20 % dari biaya perawatan.

- Ayat (2) butir a dan b diubah dan harus dibaca menjadi :

Biaya Rawat Inap bagi Bayi baru lahir per hari..... Rp. 1.500,-

Terdiri dari :

- a. Leges/administrasi..... Rp. 500,-
- b. Akomodasi..... Rp. 1.000,-
- c. Besarnya jasa pengawasan medis bagi penderita rawat inap 20 % dari biaya perawatan.

C. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

(1) Hasil pungutan Retribusi dimaksud dalam Pasal 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ditentukan sebagaimana berikut :

- 75 % (tujuh puluh lima persentus) disetorkan ke Kas Daerah ;
- 25 % (dua puluh lima per seratus) dipotong langsung atas penyeluran bruto sarana pelayanan kesehatan masyarakat setempat untuk keperluan pembayaran kegiatan operasional.

D. Pasal 10

pasal 7

(1) Retribusi Rawat Jalan Rp. 500,- Terdiri dari :

- a. Leges/administrasi
- b. Pemeriksaan/Pengobatan.....
- c. Embalase

(2) Retribusi BKIA Rp. 500,- Terdiri dari :

- a. Leges/Administrasi
- b. Pemeriksaan Pengobatan.....
- c. Embalase

(3) Retribusi UKS dan UKGS Rp. 250,- Terdiri dari :

- a. Leges/Administrasi
- b. Barang-barang Farmasi
- c. Embalase

(4) Retribusi Rawat Jalan yang dikunjungi dr Spesialis Rp. 2.000,- Terdiri dari :

- a. Leges/Administrasi
- b. Pemeriksaan/Pengobatan.....
- c. Embalase

(5) KIR dokter Rp. 1.500,-

B. Pasal 8 diubah dan harus dibaca menjadi :

- Ayat

6

D. Pasal 11

7

D. Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca menjadi :

Terdiri dari :

- a. Perawatan ibu/makan 3 hari
Rp. 6.000,-
Rp. x Rp. 2.000,-
- b. Perawatan bayi/makan 3 hari
Rp. 3.000,-
Rp. x Rp. 1.000,-
- c. Pemakaian alat-alat/obat
Rp. 3.000,-
Rp. 8.000,-
Rp. 3.000,-
Rp. 10.000,-
- d. Cuciain
e. Jasa pertolongan
f. Abortion :
Rp. 15.000,-

Terdiri dari :

- a. Perawatan ibu/makan 2 hari
Rp. 4.000,-
Rp. x Rp. 2.000,-
- b. Pemakaian Obat-obatan
khusus
Rp. 5.000,-
Rp. 1.000,-
- c. Cuciain
d. Jasa pertolongan
Rp. 5.000,-
Rp. 5.000,-

Terdiri dari :

- a. Perawatan ibu/makan 2 hari
Rp. 4.000,-
Rp. x Rp. 2.000,-
- b. Pemakaian alat-alat/obat
obatan khusus
Rp. 5.000,-
Rp. 1.000,-
- c. Cuciain
d. Jasa pertolongan
Rp. 10.000,-

Terdiri dari :

- a. Perawatan ibu/makan 2 hari
Rp. 6.000,-
Rp. x Rp. 2.000,-
- b. Pemakaian alat-alat/obat
obatan khusus
Rp. 3.000,-
Rp. 7.000,-
- c. Cuciain
d. Jasa pertolongan
Rp. 30.000,-

E. Pasal

(1) Untuk Tindakan Kebidanan :

- a. Tindakan persalinan Normal :
1. Ditolong oleh Bidan Rp. 15.000,-
2. Perawatan ibu/Makan 3 hari
Rp. 6.000,-
Rp. x Rp. 2.000,-
- b. Perawatan Bayi/Makan 3 hari
Rp. 3.000,-
Rp. x Rp. 1.000,-
- c. Pemakaian alat-alat/obat
obatan khusus
Rp. 4.000,-
Rp. 1.000,-
- d. Cuciain
e. Jasa pertolongan persalinan
Rp. 1.000,-

2. Ditolong oleh Dokter Umum :
Terdiri dari :

- a. Perawatan ibu/makan 3 hari x Rp. 2.000,- Rp. 6.000,-
b. Perawatan bayi/makan 3 hari x Rp. 1.000,- Rp. 3.000,-
c. Pemakaian alat-alat/obat
obatan khusus
Rp. 6.000,-
Rp. 3.000,-
- d. Cuciain
e. Jasa pertolongan
Rp. 7.000,-

b. Tindakan Persalinan Patologi/Kelainan :

Terdiri :

E. Pasal

B

a. Luka tanpa jahitan Rp. 750,-

b. Luka dengan janitam Rp. 3.000,-

c. Spalek verband Rp. 1.500,-

d. Circumcisii/Sunat Rp. 11.000,-

e. Vacrotomi Luka bakar Rp. 1.500,-

f. Pembersihan luka bakar Rp. 750,-

g. Catheterisasi Rp. 1.000,-

(5) Biaya Konsul dan Pengobatan Gigi :

a. Pemeriksaan dan konsultasi
Pada Dokter Gigi Rp. 750,-

b. Pencabutan Ringan Rp. 1.000,-

c. Pencabutan dengan Anesthesia Rp. 2.250,-

d. Odontectomy Rp. 5.000,-

e. Tambalan sementara /
Fleestscher Rp. 750,-

f. Tambalan dengan selicat Rp. 1.500,-

g. Tambalan dengan Amalgam Rp. 2.500,-

h. Operasi "

E. Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (5), (6) dan (7)
diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Tindakan dan Operasi Kecil :

- a. Catheterisasi Rp. 1.000,-
- b. Lavement/Maq Spoeling Rp. 1.500,-
- c. Pemasangan Infus/Vena Sectie Rp. 500,-
- d. Incisi Abces Rp. 1.000,-
- e. Reposisi Fraktur Tulang Rp. 2.000,-
- f. Circumeisi Rp. 3.000,-
- g. Punctie Rp. 1.500,-
- h. Necrotomy Rp. 1.500,-
- i. Agreve per buah Rp. 1.000,-
- j. Extirpasi Tumor Kecil Rp. 1.000,-
- k. Billas Lambung Rp. 2.000,-
- l. Spoeling Telinga Rp. 750,-
- m. Tampon Hidung Rp. 500,-
- n. Gliserin Spuit Rp. 750,-
- o. Transfusi (tidak termasuk darah) Rp. 500,-
- p. Schoorsteen Rp. 300,-
- q. Isap lendir Rp. 500,-

(2) Gips :

- Gips besar (Sirkuler seluruh Ekstrimitas A/B) Rp. 4.000,-
- Gips Sedang (1/2 Sirkuler seluruh Ekstrimitas A/B) Rp. 3.000,-
- Gips Kecil/Spalk Rp. 2.000,-

(3) Tindakan Gawat Darurat/Emergency :

a. Luka LO

- 12 -

- a. Dalam Kota Perkarsus (Radium 5 Km) Rp. 5.000,-
- b. Luar Kota per Km Rp. 300,-
- c. Bahan bakar ditanggung oleh pemakai.
- d. Biaya tersebut sudah termasuk jasa sopir dan petugas pengantar sebesar 30 % dari besarnya tarif.

6. Pasal 14 ayat (1) diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Retribusi Pengobatan Plata :

a. Corpus Aliiemum Rp. 9.000,-

b. Cyste Extirpasi Rp. 9.000,-

H. Pasal 15 ayat (1) diubah dan harus dibaca menjadi :

a. Leges/Administrasi Rp. 500,-

b. Visum Jenazah (periksa luar) .. Rp. 3.000,-

c. Visum lain Rp. 3.000,-

I. Pasal 16 diubah dan harus dibaca menjadi :

Retribusi Pemeriksaan Laboratorium

(1) Hematologi :

- Incisi Rp. 1.000,-
 - Epulis Rp. 1.250,-
 - Excisi Rp. 1.250,-
 - Alvæctomy Rp. 2.250,-
 - Upper Culection Rp. 2.250,-
 - i. Abess Punctie Rp. 2.250,-
 - j. Pembersihan karang gigi Rp. 1.000,-
 - k. Perawatan Urat Syarat Rp. 2.250,-
- (6) Tindakan THT :
- a. Tindik Rp. 1.250,-
 - b. Reparasi Daun Telings Rp. 6.500,-
 - c. Membersihkan Rp. 1.250,-
 - d. Corpus Allierum (benda asing) Rp. 1.250,-
 - e. Bila tindakan dilakukan oleh Dokter ahli yang berkunjung ke Puskesmas, maka tarifnya dua kali tarif Puskesmas.
- (7) Tarif Radio diagnostik Sederhana :
- a. USG Rp. 10.000,-
 - b. ECG Rp. 6.000,-

F. Pasal 13 diubah dan harus dibaca menjadi :
Retribusi Penggunaan Kendaraan Ambulance / Puskesmas keliling untuk pertolongan kecelakaan:

a. Hæmoglobin 13

a. Dalam 12

n. Test Kehamilian (Event Test) : Rp. 3.000,-
o. GM Test : Rp. 500,-
p. Test Urine (Combur test) : Rp. 3.000,-

(4) Faeses :

a. Faeses Rutin : Rp. 650,-
b. Benzidin : Rp. 900,-

(5) Sekrit :

a. Gonorrhoe : Rp. 2.500,-
b. Candinda Albikans : Rp. 2.500,-
c. Trikomonas : Rp. 2.500,-
d. Diphteria : Rp. 2.500,-
e. Prep. Gram : Rp. 2.500,-

(6) Sputum :

a. Dir. Prep BTA : Rp. 600,-
b. Kultur BTA : Rp. 2.000,-
c. Prep Gram : Rp. 600,-

Ditambah ayat (7) baru yang berbunyi :

(7) Pemeriksaan Air Bersih :

a. Bacteriologi : Rp. 7.500,-
b. Kimia terbatas : Rp. 19.000,-
c. Kimia lengkap : Rp. 25.000,-

(8) Biaya pemeriksaan, pengawasan,
tempat-tempat umum, tempat-
tempat pengolahan dan penyimpanan
makanan : Rp. 3.000,-

a. Haemoglobin : Rp. 500,-
b. Leukosit : Rp. 500,-
c. Eritrosit : Rp. 500,-
d. BSE : Rp. 500,-
e. Hitung Jenis : Rp. 500,-
f. Trombosit : Rp. 500,-
g. Reticulosit : Rp. 500,-
h. Hematocrit : Rp. 600,-
i. Waktu Pembekuan : Rp. 500,-
j. Rampel Leede Test : Rp. 600,-
k. Cross Match Major/Minor : Rp. 500,-
l. Coobs Test Direct : Rp. 700,-

(2) Microbiologi :

a. Malaria : Rp. 1.000,-
b. BTA : Rp. 1.000,-
c. Micro Filaria : Rp. 3.000,-

(3) Urine :

a. urine rutin : Rp. 750,-
b. PH : Rp. 500,-
c. Protein : Rp. 500,-
d. Glukosa Redaksi : Rp. 750,-
e. Urobilinogen : Rp. 750,-
f. Keton : Rp. 750,-
g. Bilirubin : Rp. 500,-
h. Darah (HB / KPL) : Rp. 600,-
i. Sedimen : Rp. 500,-
j. Urobilin : Rp. 500,-
k. Protein Total : Rp. 2.000,-
l. Bence Jones : Rp. 750,-
m. Glukose (Kuantitatif) : Rp. 1.500,-

(9) Biaya : Rp. 1.500,-

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat
Keputusannya tanggal 19 Februari 1994 Nomor
188.342/SK.378-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Ccp.

t.t.d

R. NURITAH A.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 23 Februari
1994 Nomor 6 Tahun 1994 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

SEN



H. ABID HAMID ADHSAN, SH.

Setwan Tingkat I
NIP : 010 055 643

(9) Biaya dimaksud ayat (7) dan
(8) Pasal ini sudah termasuk
Jasa Pemeriksaan sebesar 30%.

(10) Untuk pemeriksaan Laboratorium Cito 1 1/2
(satu setengah) kali tarif.

pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak
tanggal diundangkan.

Majalengka, 21 Oktober 1993

BUPATI KEPALA DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Ketua,

Cab.

t.t.d

Cab.

SUVANTO,

Drs. H. MOCH. DUFRI PRINGADI.